



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Gampong xxx, Umur 54 Tahun, NIK xxxx, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA/ Sederajat, tempat tinggal di Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx / xxxx Umur 48 Tahun, NIK xxxx Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA / Sederajat, tempat tinggal di Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 29 Juli 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Mbo, tanggal 15 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri perkawinan yang sah menurut Hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal, 8 Oktober 2009, di Gampong Teungoh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat,

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh **M.Husen** selaku ayah kandung Termohon dengan Saksi – Saksi nikah : **1. Tgk Mudin, 2. Tgk Zulkifli** dengan mahar 3 mayam emas dibayar tunai.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terus hidup bersama sebagai suami istri, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon **belum dikaruniai anak**.
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai cuma 5 (Lima) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran secara terus menerus.
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - a. Termohon tidak bertanggung jawab dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - b. Masuknya pihak ketiga dalam hal ini merupakan keluarga Termohon (istri).
 - c. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan terhadap Termohon.
 - d. Termohon tidak bertanggung jawab ketika Pemohon dalam keadaan sakit.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang ± 3 (Tahun) lamanya.
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bercerai menurut Hukum Islam dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Talak secara di bawah tangan.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan gampong sebanyak 2 (Dua) kali namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan kedua pihak dikarenakan nikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Bahwasanya Pemohon sangat merasa teraniaya atas sikap dan prilaku Termohon, dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon **xxxx** dengan Termohon **xxxx** yang dilaksanakan pada hari Senintanggal, 8 Oktober 2009.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon **xxxx** terhadap Termohon **xxxx**
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya tertanggal 12 September 2022, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang karena Termohon tidak dipanggil oleh juru dikarenakan alamat Termohon tidak jelas berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2022;

Bahwa, Hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Mbo, bertanggal 15 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya dan dikabulkan oleh Hakim, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun permohonannya Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Mbo dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1444 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Faidanur, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Faidanur, SH.

Perincian Biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 300.000,-
3	PNBP	Rp 60.000,-
4	Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 173/Pdt.G/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)